



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOTABARU NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat 3, Pasal 5 ayat (5), Pasal 33, Pasal 41 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1089);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotabaru
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disingkat PPKD Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut PPKD Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18. Penjabat Kepala Desa adalah PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru yang diangkat oleh Bupati.
19. Pemilih adalah penduduk desa setempat yang telah memenuhi syarat untuk mempergunakan hak pilihnya.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh PPKD

Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

23. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh PPKD Desa untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia di desa yang bersangkutan.
24. Penyaringan adalah proses seleksi bakal-bakal calon Kepala Desa hasil penjaringan sesuai persyaratan oleh PPKD Desa.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapat dukungan.
26. Pelaksana kampanye adalah calon Kepala Desa, orang perorangan atau organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilihan Kepala Desa.
27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
28. Pelaksana Kewilayahan yang selanjutnya disebut Dusun adalah bagian dari wilayah kerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
29. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
30. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Lurah
31. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Kepala Desa dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangn.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama diseluruh desa pada wilayah Kabupaten Kotabaru.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 5

- (1) DPMD melakukan perencanaan Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelompokkan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa diwilayah Kabupaten Kotabaru;
 - b. perencanaan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak dalam setiap gelombang menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 gelombang dalam masa 6 (enam) tahun
- (4) Interval waktu antara gelombang pertama dan kedua paling lama 3 (tiga) tahun dan paling singkat 1(satu) tahun

Bagian Ketiga Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dari lintas SKPD dan Instansi Teknis Lainnya di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas PPKD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis/sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap PPKD;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada PPKD;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;

- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas PPKD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa.
 - (4) Penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Untuk membantu melaksanakan Tugas PPKD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk Sekretariat Tim/Panitia dengan keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Tahap Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas kegiatan :
 - a. pemberitahuan BPD secara tertulis kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 - b. pembentukan PPKD oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang telah disetujui BPD kepada Bupati melalui Camat, dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- (2) Pembentukan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Surat Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Camat menyampaikan Keputusan BPD tentang Pembentukan PPKD dimaksud kepada Bupati cq. DPMD untuk dihimpun dan ditetapkan secara kolektif dengan Keputusan Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari BPD.
- (4) Dalam hal terlampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka BPD menyampaikan langsung kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, beranggotakan unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat dengan jumlah asal paling banyak 7 (tujuh) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (2) Pembentukan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh EPD bersama Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa difasilitasi oleh Camat.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya PPKD bertanggung jawab kepada BPD.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan dengan Keputusan BPD dan mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan

1. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 11

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mempunyai kewajiban:

- a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa atau kelompok tertentu;
- b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
- c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
- d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
- e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan kepala desa kepada BPD dan Bupati; dan
- f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan kepala desa tersebut ditunda.

Pasal 12

- (1) Dalam hal anggota PPKD berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau tokoh masyarakat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Anggota PPKD berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota PPKD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon.
- (4) Format Keputusan Pembentukan PPKD dan Pemberhentian PPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A dan huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pendaftaran Pemilih

Pasal 13

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan cara memutakhirkan dan memvalidasi data penduduk desa atau data pilkada.
- (2) Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar dan dibuat tiap Desa.
- (3) Pemilih yang menggunakan hak pilih adalah yang terdaftar sebagai pemilih.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat, yaitu :
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (5) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 14

Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :

- a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke Desa lain; atau
- e. belum terdaftar.

Paragraf 3

Penetapan Daftar Pemilih Sementara

Pasal 15

- (1) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, PPKD Desa menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan oleh PPKD Desa pada tempat yang mudah dilihat masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah pindah ke desa lain;
 - c. pemilih sudah menikah dibawah umur 17 tahun;
 - d. pemilih terdaftar ganda;
 - e. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; dan
 - f. pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPKD Desa segera mengadakan perbaikan DPS.

Paragraf 4 Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 17

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada PPKD Desa melalui pengurus Rukun Tetangga/ Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 18

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh PPKD Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

Paragraf 5

Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 19

- (1) PPKD Desa menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan ditempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) hari dihitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 20

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPKD Desa menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
- (2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (3) Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh PPKD Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (2) Format Berita Acara Penetapan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Pemilih yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah Pemilih yang telah tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh PPKD.

Bagian Ketiga

Tahapan Pencalonan

Paragraf 1

Persyaratan dan Kelengkapan Calon Kepala Desa

Pasal 22

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Indonesia;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani dan rohani;
- l. bebas Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
- m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 23

- (1) Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d antara lain adalah Pondok Pesantren, dan Sekolah yang kesederajatannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Tiga kali masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf m, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa.

Pasal 24

Setiap Penduduk Desa yang berminat menjadi bakal calon, mengajukan lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dialamatkan kepada PKPD dengan melampirkan persyaratan administratif.

Pasal 25

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;

- d. fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotabaru;
- f. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
- g. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- h. daftar riwayat hidup;
- i. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai;
- j. surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- k. surat keterangan tempat tinggal dari RT;
- l. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
- m. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
- n. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- o. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
- p. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai;
- q. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
- r. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai; dan
- s. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon kepala desa

- (2) Format surat permohonan lamaran beserta kelengkapan administrasi berupa surat pernyataan dan surat keterangan lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :

- a. fotocopy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi;
 - b. fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan; atau
 - c. fotocopy ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
- (2) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
 - (3) Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (di wilayah perguruan tinggi swasta berada).

Paragraf 2
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 27

- (1) PPKD Desa mengumumkan penjaringan/pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Tengah dan ditutup tepat pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Tengah.
- (3) PPKD Desa hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap, jika ada yang kurang diberitahukan kekurangannya dan batas waktu penyampaiannya.
- (4) PPKD Desa memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk PPKD Desa.

Pasal 28

Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), telah ditutup ternyata :

- a. pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka PPKD memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari
- b. setelah masa perpanjangan berakhir tetap kurang dari 2 (dua) orang pendaftar, maka BPD melaporkan kepada Bupati untuk menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 29

Apabila dalam masa perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS dilingkungan Pemerintah daerah.

Pasal 30

- (1) Hasil Penjaringan dituangkan dalam berita acara.
- (2) Format Berita Acara Hasil Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 31

- (1) PPKD Desa melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal melakukan penyaringan bakal calon, PPKD Desa wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

Pasal 32

- (1) PPKD mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan;
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh PPKD.
- (3) Hasil Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Format Berita Acara Hasil Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak

5 (lima) orang, PPKD menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.

- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Format Keputusan Calon Kepala Desa Yang memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 4

Seleksi Tambahan

Pasal 34

Setelah dilakukan penyaringan berkas ternyata bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdapat lebih dari 5 (lima) orang, maka PPKD melakukan seleksi tambahan.

Pasal 35

- (1) Seleksi tambahan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah melakukan seleksi tambahan dengan kriteria persyaratan:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. tes tertulis.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak PPKD menetapkan sementara jumlah calon yang memenuhi syarat.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PPKD desa atau dapat dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk khusus melaksanakan seleksi tambahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang berasal dari PNS di lingkungan pemerintah kabupaten, perguruan tinggi dan/atau unsur masyarakat lainnya dengan latar belakang pendidikan sarjana ilmu kebijakan publik, ilmu pemerintahan, dan/atau sosial politik dan hukum;
- (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. menyusun juknis dan kerangka acuan kerja seleksi tambahan;
 - b. melakukan seleksi tambahan pemilihan Kepala Desa;
 - c. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria seleksi tambahan pemilihan Kepala Desa;
 - d. menetapkan peringkat perolehan nilai calon Kepala Desa yang mengikuti seleksi tambahan; dan

- e. menyampaikan hasil seleksi kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa untuk disampaikan hasilnya kepada PPKD, dan
 - f. tugas dan wewenang lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kriteria persyaratan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, lebih rinci ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Format Berita Acara Hasil Penilaian Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 36

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan melalui seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Panitia menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon Kepala Desa dalam suatu Keputusan PPKD.
- (2) Keputusan PPKD tentang Calon Kepala Desa yang disampaikan kepada BPD, sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) PPKD mengumumkan nama Calon Kepala Desa di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya.
- (4) Format Keputusan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Penentuan nomor urut tanda gambar yang memuat foto calon atau gambar dilakukan secara terbuka dengan cara diundi, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para calon dan dapat menghadirkan Panitia Pengawas Kecamatan.
- (3) Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media masa dan / atau papan pengumuman, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.
- (5) Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara
- (6) Format Berita Acara Hasil Pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Kampanye

Pasal 38

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi Calon untuk meyakinkan para pemilih/pendukungnya yang dilakukan dengan jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (2) Kampanye dilaksanakan hanya 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) hari dan dilaksanakan mulai “H-6 (enam)” sampai dengan “H-3 (tiga)” dari pelaksanaan Pemungutan Suara.
- (3) Kampanye dilaksanakan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat, atau berdasarkan kesepakatan bersama para calon yang butir-butirnya dituangkan dalam Tata Tertib Kampanye.
- (4) Tata Tertib Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh para calon dan PPKD.

Pasal 39

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berisi penjabaran ringkas visi dan misi kepala desa yang akan dilaksanakan jika nanti terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan Kampanye dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, dan kegiatan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kegiatan Kampanye dengan menggunakan sarana Teknologi Informatika;
 - b. Kegiatan Kampanye melalui Pentas Seni Budaya, Olahraga, Bakti Sosial.

Pasal 40

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang dalam bentuk pemasangan foto, tanda gambar dan slogan-slogan di sarana ibadah, sarana pendidikan dan Kantor Pemerintah.
- (2) Pelaksana kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau barang kepada seseorang atau sekelompok orang.
- (3) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dilarang ikut serta dalam kegiatan Kampanye.

Pasal 41

Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dikenai sanksi:

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat memicu perpecahan antar warga, suku dan agama serta akan mengancam keutuhan wilayah NKRI.

Paragraf 7
Masa Tenang

Pasal 42

- (1) Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari menjelang hari dan tanggal pemungutan suara dimana Calon tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
- (2) Selama masa tenang masing-masing Calon berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kampanye.
- (3) PPKD memantau pelaksanaan pembersihan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye.
- (4) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pemungutan dan Perhitungan Suara

Paragraf 1
Pembentukan TPS

Pasal 43

- (1) PPKD membentuk TPS melalui musyawarah bersama Calon dengan pertimbangan Forum Pimpinan Kecamatan.
- (2) Musyawarah yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang hal-hal sebagai berikut :
 - a. jumlah TPS;
 - b. lokasi TPS.
 - c. Maksimal jumlah pemilih per TPS.
- (3) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka TPS dibentuk oleh PPKD dengan persetujuan Forum Pimpinan Kecamatan.
- (4) TPS dapat dibentuk lebih dari 1 (satu), dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. banyaknya jumlah hak pilih;

- b. luasnya wilayah desa;
 - c. tingkat kesulitan geografis.
 - d. ketentuan bencana alam dan non alam
- (5) Ketua PPKD Desa menunjuk minimal 5 (lima) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang warga setempat yang dianggap mampu untuk menjadi Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa pada TPS Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
- (6) Penunjukan Panitia Penyelenggara pada TPS Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPD untuk ditetapkan dalam Keputusan BPD.
- (7) Tugas Panitia Penyelenggara pada TPS Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah:
- a. Membantu PPKD dalam membuat TPS;
 - b. Melaksanakan pemungutan suara di TPS;
 - c. Melaksanakan perhitungan suara di TPS;
 - d. Menetapkan hasil perhitungan suara dan mengumumkan hasilnya di TPS;
 - e. Menandatangani Surat Suara, Berita Acara Pemilihan dan Perhitungan Suara di TPS;
 - f. Memelihara arsip/dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - g. Menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan pemilihan kepala desa di TPS kepada PPKD; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh PPKD.

Pasal 44

- (1) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Ayat (2) selain membahas tentang jumlah TPS dan lokasi TPS juga merencanakan pembagian zona wilayah pemilihan.
- (2) Pembagian zona wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untukantisipasi jika calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang.

Pasal 45

- (1) TPS harus terbentuk paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Lokasi TPS harus berada di wilayah desa yang akan melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dan diprioritaskan tempat-tempat seperti dekat dengan jalan utama desa, dilapangan atau lahan terbuka.
- (3) Lokasi TPS tidak diperkenankan menempati gedung Pemerintah atau tempat peribadatan.

Paragraf 2

Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 46

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara PPKD dengan calon dan atau Saksi, PPKD menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, PPKD melaksanakan :
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan;
 - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel PPKD.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara :
 - a. didampingi oleh Perangkat Desa dan saksi dari calon;
 - b. setiap surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada PPKD.

Pasal 47

- (1) Sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, PPKD dan Panitia Penyelenggara di TPS Tambahan menyiapkan kelengkapan peralatan keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari:
 - a. kotak suara;
 - b. bilik suara;
 - c. DPT masing-masing TPS;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 2.5 % (dua koma lima persen) dari DPT;
 - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - g. sound system;
 - h. papan penghitungan suara;
 - i. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - j. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - k. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - l. terop dan terpal plastik sesuai dengan kebutuhan;
 - m. alat dokumentasi;
 - n. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - o. foto Calon ukuran 5 R dengan warna latar dan seragam/pakaian yang sama (jenis hem putih berkerah, bagi laki laki pakai peci hitam).
- (2) Untuk memastikan kesesuaian nomor urut, nama dan foto calon serta jumlah surat suara dan kelengkapan

dokumen lainnya didalam kotak suara yang tersegel, dapat dilakukan pemeriksaan.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disaksikan oleh para calon dan atau saksi sampai kegiatan selesai dan kotak suara kembali ditutup dengan segel kertas yang bertandatangan para calon dan Ketua Panitia serta di cap stempel Panitia dilapisi lakban transparan.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan segera setelah Kotak Suara yang berisi surat suara dan dokumen pilkades lainnya diterima oleh Panwas Kecamatan dan atau PPKD Desa yang bersangkutan.
- (5) Membuka, menghitung dan menutup kembali kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disaksikan oleh Panwas Kecamatan serta dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- (6) Format Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Jika jumlah dan jenis dokumen hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai dengan daftar tanda terima, PPKD Desa melalui Ketua Panwas Kecamatan segera melaporkan kepada PPKD Kabupaten perihal kekurangan dimaksud.
- (8) PPKD Kabupaten segera menindaklanjuti kekurangan dimaksud apabila waktu dan dana masih tersedia, atau mengambil langkah-langkah yang memungkinkan untuk dilanjutkan atau ditunda.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 48

- (1) Hari dan tanggal Pemungutan Suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan Suara diselenggarakan pada hari kerja dan dimulai pada pukul 08.00 Waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Tengah, dapat diperpanjang sesuai situasi kondisi dan berdasarkan hasil musyawarah PPKD dengan Calon Kepala Desa.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada jam dinding yang disediakan oleh PPKD di TPS.

Pasal 49

- (1) Rangkaian kegiatan pelaksanaan pemungutan suara adalah sebagai berikut :

- a. penjelasan dan pengarahan oleh PPKD dan Panitia Penyelenggaraan di TPS Tambahan terutama syarat sah dan tidak sahnya surat suara;
 - b. PPKD dan Panitia Penyelenggara di TPS Tambahan memanggil saksi dari masing-masing calon untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari calon;
 - c. membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara serta meneliti kesesuaian jenis dan menghitung jumlah dokumen yang diterima.
 - d. menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, selanjutnya ditutup, dikunci dan ditempel segel berlogo Pilkades;
 - e. calon menempati tempat yang telah disediakan;
 - f. kegiatan pokok yaitu pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara; dan
 - h. pengumuman hasil Pemungutan Suara.
- (2) Rangkaian kegiatan sebelum, selama, sesudah pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perekaman dengan alat dokumentasi.

Pasal 50

- (1) Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke pintu TPS berdasarkan Desa.
- (2) Apabila undangan sudah sesuai, maka PPKD memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua PPKD dan atau Ketua Panitia Penyelenggaraan di TPS Tambahan.
- (3) Format Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (2) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat pada Lampiran O.2 Format Catatan Pelaksanaan Perhitungan Suara bagian B Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara nomor 3 (tiga).
- (3) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar atau foto calon sesuai pilihannya dengan menggunakan alat yang telah disediakan.

- (4) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.
- (5) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan di TPS, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan (ditetaskan) salah satu jari tangan dengan tinta yang disediakan.

Pasal 52

- (1) Bagi Pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh PPKD dan dapat didampingi anggota keluarganya.
- (2) PPKD dan anggota keluarga yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 53

PPKD dapat mengundang pemantau / media massa serta menyediakan tempat bagi pihak terkait dalam pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 54

- (1) Calon Kepala Desa dan Para Saksi Calon Kepala Desa hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Apabila Calon Kepala Desa tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan kepada PPKD dan atau Panitia Penyelenggara di TPS Tambahan.
- (3) Foto Calon Kepala Desa penempatannya berdasarkan urutan yang ada dalam surat suara.
- (4) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Ketua PPKD dan Ketua Panitia Penyelenggaran di TPS Tambahan membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 55

- (1) Sebelum pemungutan suara berakhir, PPKD dan Ketua Panitia Penyelenggara di TPS Tambahan mengumumkan dan mengingatkan :
 - a. pemungutan suara akan segera ditutup; dan
 - b. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila pemungutan suara mencapai batas waktu yang telah ditentukan, pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara.

- (3) Sebelum Berita Acara Pemungutan Suara ditandatangani, Ketua PPKD dan Ketua Panitia Penyelenggara di TPS Tambahan mengumumkan melalui pengeras suara bahwa pemungutan suara telah ditutup dan menyatakan bahwa jalannya proses pemungutan suara telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Para calon dan / saksi wajib menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diikuti oleh PPKD dan Panitia Penyelenggara di TPS Tambahan.
- (5) Setelah Berita Acara ditandatangani oleh para calon dan / saksi serta Panitia, maka Ketua Panitia mengumumkan dengan pengeras suara bahwa jalannya pemungutan suara dinyatakan sah dan tidak ada sanggahan.
- (6) Format Berita Acara Hasil Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 4

Penghitungan Suara

Pasal 56

- (1) Sebelum pelaksanaan Penghitungan Suara, Panitia di TPS mempersiapkan dan memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana Penghitungan Suara.
- (2) Menghitung:
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Pasal 57

- (1) Membuka kotak suara yang berisi surat suara hasil dari pemilih yang memberikan hak suaranya kemudian mengeluarkan seluruh isinya diatas meja atau tempat yang cukup untuk menampung isinya.
- (2) Menghitung surat suara dalam keadaan tertutup/dilipat dan mencocokkan surat suara dengan jumlah undangan yang hadir; dan
- (3) Apabila jumlah surat suara dan surat undangan yang masuk berdasarkan salinan daftar pemilih tetap terdapat selisih, dilakukan penghitungan ulang hingga sampai 3 (tiga) kali penghitungan, dan apabila pada penghitungan ke 3 (tiga) masih terdapat selisih, PPKD memberikan penjelasan atas selisih perhitungan tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Format Berita Acara Penjelasan Selisih Jumlah Surat Suara dengan Surat Undangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 58

- (1) Panitia di TPS menyebutkan kembali tentang syarat-syarat Sahnya Surat Suara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau jika ada ketentuan yang disepakati bersama calon dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama Calon serta diketahui Tim Pengawas Kecamatan.
- (2) Salah satu Panitia membuka satu persatu surat suara dimaksud dan membaca/menyebutkan nomor atau nama calon yang dicoblos dengan memperlihatkan surat suara dimaksud secara terbuka dihadapan saksi serta menyebutkan SAH atau TIDAK SAH;
- (3) Surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik;
- (4) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis pada Lembar Perhitungan Suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada Lembar Perhitungan Suara (Form. LPS.1) yang dipasang pada papan penghitungan, disamping tertulis juga pada sertifikat hasil perhitungan suara masing-masing calon di TPS.

Pasal 59

- (1) Hasil penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara sebanyak rangkap 4 (empat), masing-masing 1 (satu) rangkap untuk PPKD, untuk TPS, untuk BPD dan untuk Saksi.
- (2) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS wajib ditandatangani oleh Petugas yang bertanggungjawab di TPS serta ditandatangani para saksi dan atau Calon Kepala Desa.
- (3) Format Berita Acara Penjelasan Terdapat Selisih Surat Suara Dengan Surat Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) tercantum pada Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf O.1) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS tercantum dalam Lampiran

huruf O.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Format Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS tercantum dalam Lampiran huruf O.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di TPS, maka Ketu PPKD atau Ketua Panitia Penyelenggara di TPS Tambahan dapat memindahkan lokasi penghitungan suara ditempat lain yang telah disepakati oleh Panitia, Calon Kepala Desa, dan/atau Saksi dan dituangkan dalam berita acara.
- (2) Format Berita Acara Pemindahan Lokasi Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

- (1) Untuk mengetahui hasil akhir perolehan suara, PPKD melakukan rekapitulasi perhitungan suara dengan menjumlahkan angka komolatif yang tercantum dalam format LPS.1 untuk TPS kedalam form LPS.2 untuk PPKD.
- (2) Rekapitulasi perhitungan suara dilaksanakan di Kantor Desa/Sekretariat Panitia PPKD dibantu oleh Panita dari TPS dan di dihadiri oleh para calon / saksi, dan disaksikan oleh anggota BPD dan Panwas Kecamatan.
- (3) Format LPS.1 untuk TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf Q.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format LPS.2 untuk PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf Q.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 62

- (1) Hasil rekapitulasi perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara, rekapitulasi catatan pelaksanaan perhitungan suara dan rekapitulasi sertipikat hasil perhitungan suara oleh PPKD.
- (2) Format Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf R.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Perhitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf R.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Rekapitulasi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf R.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 63

Surat Suara dinyatakan Sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;
- f. alat coblos dengan paku yang disediakan; dan
- g. surat suara bersih dari tulisan atau coretan atau tanda yang disengaja dibuat pada surat suara.

Paragraf 5

Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 64

Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 65

- (1) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (2) Wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu wilayah pemilihan yang selanjutnya disebut zona wilayah pemilihan meliputi Dusun, atau RW, atau RT.
- (3) Calon dinyatakan terpilih apabila perolehan suara terbanyaknya berada di salah satu zona atau wilayah pemilihan dibawah ini:
 - a. zona wilayah pemilihan yang membawahi paling banyak wilayah Dusun, atau
 - b. zona wilayah pemilihan yang membawahi paling banyak RW/RT, atau
 - c. zona wilayah pemilihan yang membawahi paling banyak KK.

Pasal 66

- (1) Apabila penentuan zona wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) masih terwakili sama banyak, atau tidak memperoleh kesepakatan, maka calon terpilih

ditetapkan berdasarkan zona wilayah tertentu dengan jumlah pemilih terbesar.

- (2) Penentuan zona wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (1) wajib dimusyawarahkan bersama para calon dan dihadiri oleh Pengawas Kecamatan sebelum pelaksanaan pemungutan suara serta dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Format Berita Acara Penentuan zona wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Data wilayah dan jumlah penduduk desa yang dipergunakan untuk menentukan zona wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah data pada saat Penetapan DPT dalam tahun berjalan.

Pasal 67

- (1) PPKD menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala Desa kepada BPD paling lama 3 (tiga) hari setelah selesai perhitungan suara .
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Desa.
- (3) Batas waktu Camat menyampaikan calon kepala desa terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari BPD
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD menyampaikan langsung kepada Bupati.

Pasal 68

- (1) PPKD menyampaikan dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa disampaikan ke BPD dengan suatu Surat Pengantar model T.1
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. DPS, DPT Tambahan dan DPT
 - b. BA. Pemilihan Suara
 - c. BA. Perhitungan Suara dan lampirannya
 - d. BA. Rekap Perhitungan Suara dan lampirannya
 - e. Surat Suara sah, tidak sah, terpakai
 - f. Surat Undangan;
 - g. dokumen/logistik lainnya.
- (3) BPD menyampaikan dokumen hasil pemilihan kepala desa beserta lampirannya kepada Bupati melalui Camat

dengan menggunakan Surat Pengantar model T.2.

- (4) Camat menyampaikan dokumen hasil pemilihan kepala desa beserta lampirannya kepada Bupati Cq. Kepala DPMD dengan menggunakan Surat Pengantar model T.3
- (5) Format Surat Pengantar Penyerahan Dokumen Pemilihan Kepala Desa dan Logistik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf T.1 huruf T.2 dan huruf T.3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Penetapan dan Pelantikan

Pasal 69

Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa terpilih yang disampaikan oleh BPD melalui Camat dengan Keputusan Bupati.

Pasal 70

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih yang disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Calon Kepala Desa yang akan dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengucapkan sumpah/berjanji :
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; “dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agama masing-masing.
- (5) Dalam pengucapan sumpah/janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frase “Demi Allah saya bersumpah”
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frase “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frase “Semoga Tuhan Menolong saya”
 - c. Budha, diawali dengan frase “Demi Hyang Adi Budha” dan
 - d. Hindu, diawali dengan frase “Om Atah Paramawisesa”
- (6) Setelah pengucapan sumpah/janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

BAB IV

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Paragraf 1

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat

Pasal 71

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Camat atas nama Bupati setelah berkoordinasi dengan SKPD Teknis.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa.

Pasal 72

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Permohonan permintaan cuti ditujukan kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat, cuti diberikan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Camat.

- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Format Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf U yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 73

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) diberikan setelah mendapat persetujuan pimpinan instansi PNS yang bersangkutan.

Paragraf 3

Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI dan BPD atau Karyawan Perusahaan lainnya

Pasal 74

- (1) Anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai bakal calon kepala desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya :
- (2) Pimpinan Instansi Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan dari TNI/POLRI yang bersangkutan yang berkedudukan di Kabupaten.

Pasal 75

- (1) Pelamar dari Anggota BPD, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, juga melampirkan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri yang bersangkutan.
- (2) Surat Pengunduran Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Instansi Teknis yang menangani Pemerintahan Desa dengan pengantar Camat.
- (3) Anggota BPD yang telah mengundurkan diri tidak dapat dikembalikan ke jabatannya semula sampai berakhirnya masa periodisasi BPD dimaksud.
- (4) Anggota BPD yang telah mengundurkan diri dari jabatannya, dapat mencalonkan diri menjadi anggota BPD melalui mekanisme pengisian anggota BPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 76

- (1) Pelamar dari Karyawan perusahaan yang mendaftar sebagai bakal calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja.
- (2) Izin yang diberikan oleh Pimpinan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa cuti atau pemberhentian sementara atau ketentuan lain yang diatur dalam Perusahaan tersebut.

BAB V

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA (MUSDES)

Paragraph 1 Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 77

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai maka dapat melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musdes.
- (5) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musdes terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Paragraph 2 Panitia PPKD Antar Waktu

Pasal 78

- (1) BPD membentuk PPKD Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaanya paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri dari 3 (tiga) orang aparat desa dan 2 (dua) orang dari Lembaga Kemasyarakatan, dan 2 (dua) orang dari tokoh masyarakat.

- (3) Komposisi keanggotaan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan 4 (empat) orang anggota
- (4) PPKD Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Pimpinan BPD
- (5) PPKD Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan penjaringan bakal Calon Kepala Desa antar waktu;
 - b. melakukan penyaringan bakal Calon Kepala Desa antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - c. melakukan seleksi tambahan dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, seleksi tambahan berpedoman pada ketentuan pelaksanaan seleksi tambahan pemilihan kepala Desa serentak; dan
 - d. tugas lainnya yang termuat dalam Keputusan Pembentukan PPKD.
- (6) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, PPKD memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (7) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, setelah perpanjangan waktu, BPD menunda pelaksanaan Musdes pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan BPD.
- (8) Format Keputusan Pembentukan PPKD Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraph 3

Pelaksanaan Musyawarah Desa

Pasal 79

- (1) Musdes yang diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dimulai dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan
- (2) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur peserta masyarakat yang berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;

- f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap RT (Rukun Tetangga) atau sebutan lain.

Pasal 80

- (1) Jumlah peserta Musdes dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk dan wilayah desa yang mempunyai hak pilih.
- (2) Jumlah peserta Musdes yang sudah dibahas dan disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Daftar peserta Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat ditempat yang mudah terlihat dalam waktu yang cukup.
- (4) Format Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf W yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 81

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a meliputi :

- (1) pembentukan PPKD Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
- (2) pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh PPKD Antar Waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak PPKD Antar Waktu terbentuk;
- (3) pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh PPKD Antar Waktu;
- (4) pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh PPKD Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (limabelas) Hari;
- (5) penelitian kelengkapan persyaratan bakal calon oleh PPKD Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
- (6) penetapan Calon oleh PPKD paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan Musdes untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam Musdes.

Pasal 82

PPKD Antar Waktu bersama BPD membahas tata tertib musdes, yang isinya mengatur antara lain:

- a. siapa saja peserta yang diundang;
- b. siapa dan berapa saja yang memiliki hak suara dari yang diundang;
- c. menentukan metode Musdes, apakah melalui musyawarah mufakat atau melalui pemilihan langsung (pemungutan suara);
- d. menentukan hari, tanggal, jam pelaksanaan musdes; dan
- e. pengaturan lainnya yang dianggap perlu (diantaranya jika hasil suara sama banyak).

Pasal 83

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan Musdes yang dipimpin oleh Ketua BPD dan teknis pelaksanaannya dilakukan oleh PPKD Antar Waktu meliputi:

- (1) Pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh peserta musdes;
- (2) Pelaksanaan pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme yang telah disepakati;
- (3) Menyampaikan hasil pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan kepada Pimpinan Musdes; dan
- (4) Pengesahan Calon Terpilih oleh Musdes;

Pasal 84

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Pengesahan calon Kepala Desa terpilih oleh Musdes, ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang PPKD, dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Format Berita Acara Pengesahan Calon Kepala Desa melalui Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf X.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih melalui Musdes ditetapkan dalam Keputusan PPKD.
- (5) Format Berita Acara Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih melalui Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf X.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 85

- (1) Ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musdes, dalam hal Ketua BPD berhalangan, posisi pimpinan dapat digantikan oleh unsur pimpinan BPD lainnya.

- (2) Ketua BPD berhalangan hadir harus memberitahukan ketidak hadirannya dengan alasan yang dapat dibenarkan untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta musdes.
- (3) Peserta yang hadir harus mengisi daftar hadir yang disiapkan PPKD, Musdes dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah jika daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan panitia Musdes bersama BPD.
- (4) Pengambilan keputusan melalui Musdes pada dasarnya untuk mencapai musyawarah mufakat, jika musyawarah mufakat tidak tercapai/terpenuhi, dapat ditempuh pengambilan suara terbanyak melalui pemungutan suara.
- (5) Mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak melalui pemungutan suara sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pelaporan

Pasal 86

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c meliputi :

- (1). Pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musdes kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musdes mengesahkan Calon Terpilih;
- (2). Pelaporan Calon Terpilih hasil Musdes oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
- (3). Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD melalui Camat; dan
- (4). Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 87

- (1) BPD melaporkan Calon Kepala Desa terpilih hasil Musdes kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. Tata tertib/tahapan musdes;
 - b. Daftar peserta musdes;
 - c. Berita Acara penetapan metode/teknis pemilihan;

- d. Berita Acara Pengesahan Calon yang berhal dipilih;
 - e. keputusan panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa terpilih melalui Musdes;
 - f. keputusan BPD tentang pengesahan Calon Kepala Desa terpilih melalui Musdes;
 - g. berkas lamaran Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
 - (4) Pelantikan kepala desa oleh bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih.
 - (5) Pejabat lain yang ditunjuk sebagai mana dimaksud pada ayat (5) adalah Wakil Bupati atau Camat.

BAB VI

MASA JABATAN

Pasal 88

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (3) Ketentuan periode masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musdes.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa telah dianggap menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VII

PENDANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 89

- (1) Pendanaan pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pendanaan pemilihan Kepala Desa serentak dimasa Pandemi dapat tunjang dari APBDesa yang bersangkutan
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk:
 - a. Sosialisasi / bimtek dan pembinaan serta monev;
 - b. pengadaan surat suara;
 - c. kotak dan bilik suara;
 - d. kelengkapan peralatan logistik lainnya;
 - e. biaya pelantikan Kepala Desa;
 - f. seragam Pelantikan Kepala Desa;

- g. honorarium dan operasional Panitia Kabupaten;
- h. honorarium Tim/Panitia Kecamatan dan Desa;
- i. jasa transportasi antar jemput logistik;
- j. jasa bongkar muat logistik; dan
- k. jasa sortir/pelipatan surat suara dan pengepakan.
- l. Pengadaan alat protokol kesehatan dimasa pandemi.

Pasal 90

- (1) Pendanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sepenuhnya dibebankan kepada APBDesa masing-masing.
- (2) PPKD Antar Waktu mengusulkan rencana biaya pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa yang besarnya disesuaikan kemampuan keuangan desa.

BAB VIII

SAKSI

Pasal 91

- (1) Calon berhak menugaskan saksi pada :
 - a. penghitungan Surat Undangan;
 - b. penulisan Surat Undangan;
 - c. pengedaran Surat Undangan;
 - d. pelipatan Surat Suara;
 - e. penukaran surat undangan dengan surat suara;
 - f. memasukkan surat suara ke kotak suara;
 - g. penghitungan surat suara di meja penghitungan;
 - h. penghitungan suara di papan penghitungan; dan
 - i. kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi Mandat atau surat tugas oleh Calon Kepala Desa.
- (3) Mandat atau Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan saksi kepada PPKD (Penanggungjawab TPS), paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan tugasnya.
- (4) Format Mandat atau Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran huruf Y yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 92

- (1) Camat membentuk Tim / Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dengan anggota terdiri dari unsur Kecamatan, Koramil dan Polsek serta Puskesmas (jika diperlukan), yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.
- (2) Tim/Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memfasilitasi dan monitoring setiap tahapan

penyelenggara dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

- (3) Camat selaku Ketua Tim melaporkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Tim / PPKD Kabupaten serta tentang kondisi masyarakat serta kesiapan Panitia Desa untuk melaksanakan pemilihan kepala desa.
- (4) Bupati melalui Tim/PPKD Kabupaten menindaklanjuti laporan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk bahan Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten.
- (5) Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten harus dihadiri Unsur Forkopimda yang diharapkan menghasilkan langkah-langkah strategis dalam mensukseskan jalannya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 93

- (1) Pemantauan dan monitoring pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan BPD dan Tim Pengawas Kecamatan.
- (2) Dalam hal diduga terjadi pelanggaran pada tahapan pemilihan, masyarakat dan/atau Calon Kepala Desa melaporkan secara tertulis kepada panitia pemilihan kepala desa dengan tembusan ke BPD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara
 - c. nama dan alamat pelanggaran;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian/jenis pelanggaran;
- (4) PPKD mengkaji, menelaah dan memverifikasi laporan adanya dugaan pelanggaran di setiap tahapan pemilihan Kepala Desa dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (5) Jika laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat pelanggaran pidana, dilaporkan kepada aparat/penegak hukum yang berwenang dan jika pelanggaran tersebut bersifat administratif diselesaikan oleh panitia pemilihan desa dengan BPD setelah berkonsultasi kepada Camat atau PPKD Kabupaten.

Pasal 94

- (1) Dalam hal adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPKD maupun Calon Kepala Desa, masyarakat dapat melaporkan hal tersebut kepada BPD dan PPKD Kabupaten.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian pelanggaran;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi;
 - e. uraian kejadian dilengkapi bukti pendukung.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD dan PPKD Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya dugaan pelanggaran.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD Kabupaten melakukan rapat untuk mengkaji, menelaah, dan memverifikasi setiap laporan permasalahan pemilihan Kepala Desa.
- (5) PPKD Kabupaten dengan memperhatikan pertimbangan dari BPD dan PPKD memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (6) Dalam hal PPKD Kabupaten memerlukan keterangan tambahan, pelapor melengkapi laporannya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- (7) Dalam hal laporan mengandung unsur pidana, maka penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

Pasal 95

- (1) Keberatan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa kepada PPKD Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perhitungan suara terbukti terdapat kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu calon Kepala Desa, maka PPKD Kabupaten dapat membatalkan hasil pemilihan dan menjadwalkan pelaksanaan pemilihan ulang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pembatalan hasil pemilihan juga dapat dilakukan melalui Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan kepala desa dikenakan tindakan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Setelah calon kepala desa terpilih ditetapkan pengesahan dan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati, maka tugas dan tanggungjawab Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) telah berakhir dan segera dibubarkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Format Keputusan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran huruf Z yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

- (1) Penentuan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Jika Penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa dilakukan pada masa terjadinya Bencana Alam maupun Non Alam maka ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan pemilihan kepala desa akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 27 Desember 2021
BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
Pada tanggal 27 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2021 NOMOR 36

KABUPATEN KOTABARU